



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR **86** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI SUSULAN NAMA – NAMA KEPALA KELUARGA DAN  
TINGKAT KERUSAKAN RUMAH BAGI KORBAN AKIBAT BENCANA ALAM GEMPA  
BUMI DI KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor 481 Tahun 2020 tentang Penetapan Susulan Nama – Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Rumah Bagi Korban Akibat Bencana Alam Gempa Bumi Di Kota Ambon Tahun 2019, masih terdapat 1.861 Rumah Rusak dengan rincian 1751 Rumah Rusak Ringan, 82 Rumah Rusak Sedang dan 29 Rumah Rusak Berat;
- b. bahwa adanya laporan dari Desa/ Negeri/ Kelurahan yang rumah warganya rusak, belum terdata akibat gempa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim verifikasi susulan rumah rusak;
- d. bahwa nama-nama Pegawai yang ditunjuk dianggap layak dan cakap untuk menilai kerusakan dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Verifikasi Susulan Nama – Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Rumah Bagi Korban Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Ambon Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tanggal 30 Desember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Susulan Nama - Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Rumah Bagi Korban Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Ambon Tahun 2019.
- KEDUA : Nama-Nama Pegawai sebagaimana Diktum KESATU terlampir dan tidak terpisahkan pada keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Teknis adalah:
- Memeriksa kesesuaian nama - nama korban gempa yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 481 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Susulan Nama - Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Rumah Bagi Korban Akibat Bencana Alam Gempa Bumi Di Kota Ambon Tahun 2019, dengan kondisi lapangan.
  - Menilai kerusakan rumah yang terjadi akibat gempa bumi tahun 2019.
  - Menilai perbaikan rumah yang dilakukan secara mandiri dan kesesuaiannya dengan standar teknis rumah tahan gempa.
  - Membuat hasil penilaian perbaikan kerusakan dimaksud kepada PPK BPBD Kota Ambon guna keperluan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 4 Februari 2021  
WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada :


1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Inspektur Kota Ambon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 86 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 4 Februari 2021  
 TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI SUSULAN NAMA -  
 NAMA KEPALA KELUARGA DAN TINGKAT  
 KERUSAKAN RUMAH BAGI KORBAN AKIBAT  
 BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA AMBON  
 TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

| NO  | NAMA /NIP  | UNIT KERJA               | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--------------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                        | 4                 |
| 1   | MUHAMMAD ABDUL AZIZ, ST.<br>19720927 200012 1 003    | BPBD KOTA<br>AMBON       | KETUA             |
| 2.  | ARES B. WIDIYANTO, ST, MT<br>19720216 200701 1 022   | BPBD KOTA<br>AMBON       | SEKRETARIS        |
| 3.  | N. I. ROMUTY, ST<br>19770723 200012 1 003            | BPBD KOTA<br>AMBON       | ANGGOTA           |
| 4.  | H. LOBLOBY, ST<br>19680208 200604 1 009              | DINAS PRKP<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 5.  | MENASETYABUDI HENNRY, E.A<br>19760501 200804 1 002   | DINAS PRKP<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 6.  | SALDY ALFONS<br>19720924 201408 1 001                | DINAS PRKP<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 7.  | W. PELLAPESSY, ST<br>19950330201903 1 010            | DINAS PRKP<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 8.  | SARY SILVIA SILAHOY, ST<br>19840915 201903 2 006     | DINAS PUPR<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 9.  | RICHARDO F. FERDINANDUS, ST<br>19851014 201903 1 007 | DINAS PUPR<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 10. | JON DELARAY JAN, ST<br>19861218 201902 1 005         | DINAS PUPR<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 11. | NUNING TRISNAWATI, ST<br>19920615 201902 2 022       | DINAS PUPR<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 12. | REINHARD K. RAHANRA, ST<br>119930610 201903 1 012    | DINAS PUPR<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |
| 13. | ARFIANI NURFATIHA, ST<br>19940717 201903 2 027       | DINAS PUPR<br>KOTA AMBON | ANGGOTA           |



RICHARD LOUHENAPESSY